



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsul Arifin bin Cartim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Dusun Banteng Ompong, RT. 020 RW. 010, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

dan

Yunani binti Mashun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banteng Ompong, RT. 020 RW. 010, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PA.Krw, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2001, Pemohon I (**Syamsul Arifin bin Cartim**) dan Pemohon II (**Yunani binti Mashun**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Desa Cikarang, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Mashun**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Cahyan 2. Bapak Warid Wahidin dan masing-masing berupa uang sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Syamsul Arifin bin Cartim**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Banteng Ompong, RT. 020 RW. 010, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama; Silvia Meila Sari, Perempuan, Karawang, 15 Mei 2008, Umur 15 tahun, SMA;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Karena pada saat itu Pemohon II terkendala administrasi/biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada yang Mulya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, memberi putusan/penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Syamsul Arifin bin Cartim**) dengan Pemohon II (**Yunani binti Mashun**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam penetapan yang baik mohon penetapan yang seadil adiknya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohondidampingi Kuasanya telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

I . Warid Wahidin bin Eme;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, hubungannya sebagai paman Pemohon I.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 09 Maret 2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mashun, dengan 2 orang saksi yaitu Cahyan dan Warid Wahidin., dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),-dibayar Kontan disertai dengan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan baik Pemohon ataupun Pemohon II saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Silvia Maila sari;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak keberatan ;

2. Cahyan bin Karsim;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, hubungannya sebagai kakek Pemohon I.
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 09 Maret 2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mashun, dengan 2 orang saksi yaitu Cahyan dan Warid Wahidin., dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),-dibayar Kontan disertai dengan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pemohon ataupun Pemohon II saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Silvia Maila sari;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada tentang domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 09 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00,- dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dengan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama Mashun, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00,- dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Cahyan dan Warid Wahidin;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) HIR jo Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Syamsul Arifin bin Cartim**) dengan Pemohon II (**Yunani binti Mashun**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.545.000,00- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, MH, dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, MH

Muhammad Siddik, S. Ag., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nove Ratnawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon I | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon II | : Rp. 10.000,00 |
| 6 Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

----- +
Jumlah : Rp. 545.000,00